

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE 30 JUNI 2024



BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
SERANG

2024

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Pada UAKPB BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Periode Pelaporan Semester I Per 30 Juni 2024

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satuan Kerja Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan ini merupakan bagian dari Laporan Barang Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja ini akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBP-E1) pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang. Kemudian. LBPP-EI akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Pengguna Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Semester I Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimuktahirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-531/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.06/2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;


12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 104/PMK.06/2015;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;

25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara;
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
30. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
31. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN;
32. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
34. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH);
35. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-308/PB/2020 hal Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19;
37. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

III. ENTITAS PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Struktur organisasi Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang adalah sebagai berikut :



Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang terdiri dari 60 pegawai dengan rincian PNS sebanyak 35 pegawai, PPPK sebanyak 4 pegawai dan Pegawai Pemerintah Pon Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 7 pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan dan lingkungannya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya. Adapun Tugas dan Fungsi dari Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang adalah sebagai berikut : BPKIL mempunyai tugas melaksanakan pengujian hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan dan lingkungan perikanan budi daya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BPKIL menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- b. penyiapan metode uji hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budi daya;
- c. pengujian penapisan dan konfirmasi hama dan penyakit ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budi daya;
- d. pelaksanaan uji profisiensi penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budi daya;

- e. pelaksanaan surveilan, monitoring, deteksi dini, dan penanganan penyakit ikan;
- f. pengujian kelayakan mutu, khasiat, dan keamanan obat ikan;
- g. pelaksanaan surveilan pakan dan obat ikan;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budi daya;
- i. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budi daya;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budi daya; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, KKP Tahun Anggaran 2024 ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang atau;
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBKP Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pembantu Pengguna Barang Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN di lingkungan Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBKP Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang.

dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodifikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

3. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang

tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya Rp25.000.000,00 atau lebih;
- b) BMN berupa Peralatan dan Mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.

Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:

- a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat;
- b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas;
- c) Perubahan spesifikasi barang.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

4. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Migrasi ke Aplikasi SAKTI

Aplikasi untuk pelaksanaan penatausahaan BMN, yakni Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Persediaan secara online, yang digunakan pertama kali pada tahun 2022, yang digunakan pada penyusunan LBP BMN KKP. Namun, Aplikasi yang semula digunakan pada setiap level unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB), kini hanya digunakan pada level UAKPB guna pencatatan transaksi-transaksi Barang Milik Negara, baik moneter maupun nonmoneter. Versi terakhir yang digunakan hingga periode pelaporan ini adalah Aplikasi SAKTI.

Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara. Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

Masa manfaat aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SAKTI tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Tahunan Tahun Anggaran 2022. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SAKTI tingkat UAKPB.

Kemudian penyusutan reguler Tahunan dijalankan oleh aplikasi per 31 Desember 2013; dilakukan terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN 2012 yang telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap perolehan Tahunan Tahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran, mulai periode Tahunan Tahun 2013 dan seterusnya.

5. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, software, lisensi, dan waralaba (franchise). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya.

Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Tahunan Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016. Selanjutnya, Aset Tak Berwujud diamortisasi setiap semester.

6. Rekonsiliasi Nilai BMN *Online* melalui e-Rekon & LK

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Sejak penyusunan LBPBMN Tahunan Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalankan secara *offline*, kini menggunakan mekanisme rekonsiliasi *online*, yaitu e-Rekon & LK melalui situs <http://e-rekon-ik.djpbn.kemenkeu.go.id>. Dan di Tahun 2022 menggunakan SAKTI.

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN online, yang baru dilaksanakan pertama kali, setiap UAKPB melakukan *upload* saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni saldo BMN per 31 Desember 2017 (*Audited*), sebagai *base data* online SIMAK-BMN dalam e-Rekon & LK. *Upload* saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon&LK secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal SIMAK-BMN vs. SAIBA.

Melalui mekanisme rekonsiliasi *online* SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK. Dengan rekonsiliasi data online ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL. Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Entitas pelaporan (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon&LK.

Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui *upload* data saldo awal dan pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara online dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

VI. KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Satu Data KKP

Program Satu Data KKP atau *One Data System* merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. *One Data System* dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata yang standar dan dikelola dalam satu portal. Tantangan yang dihadapi dalam penyajian satu data adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Implementasi *One Data System* ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu Kementerian/Lembaga percontohan atau *pilot project* program 'Satu Data' atau *One Data System*. Program ini

digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja seluruh unit organisasi dalam satu wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni website resmi KKP.

One Data System KKP dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan *One Data System* dilakukan oleh: Unit Data Kementerian, Unit Data Entitas pelaporan, Forum Satu Data, dan Komisi Satu Data. Unit kerja yang ditunjuk sebagai Unit Data Kementerian atau koordinator pelaksana program adalah Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal KKP. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022


Pelaksanaan program *One Data System* KKP meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, dan diseminasi. Sedangkan langkah fundamental kebijakan Satu Data KKP meliputi:

- 1) Moratorium Sistem Informasi Tahun 2016;
- 2) Persetujuan Pusdatin untuk Pengadaan SI 2016;
- 3) Anggaran Sistem Informasi KKP Tahun 2017 di Pusdatin;
- 4) Alih Status Sistem Informasi;
- 5) Rasionalisasi Sistem Informasi;
- 6) Pendataan SDM Sistem Informasi;
- 7) Alih tugas SDM Sistem Informasi ke Pusdatin.

Langkah-langkah tersebut, secara teknis berupa transformasi teknologi informasi, baik infrastruktur maupun aplikasi, untuk mewujudkan satu data center, yang meliputi integrasi data dan aplikasi dalam jaringan terpusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018, strategi transformasi terbagi dalam kelompok Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Tata Kelola TI, yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3
Transformasi Infrastruktur One Data System




Gambar 4
Transformasi Aplikasi

TRANSFORMASI APLIKASI

KONDISI APLIKASI SEBELUM DAN SETELAH SATU DATA – 2016 SEBELUM ONE DATA	2017 - ... SETELAH ONE DATA
<ul style="list-style-type: none"> • Master Data • Basis Pengembangan Aplikasi • Aplikasi Pendataan Produksi • Jumlah aplikasi • Keamanan Aplikasi 	<p>Redundan/ Tidak Konsisten</p> <p>Struktur Organisasi</p> <p>Beberapa Aplikasi</p> <p>295 Aplikasi</p> <p>Belum Terkelola Baik</p>	<p>Tunggal Dan Konsisten</p> <p>Siklus Fungsional</p> <p>satudata.kkp.go.id</p> <p>19 Aplikasi Utama</p> <p>Terkelola melalui Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Validasi Data Kependudukan 	<p>Manual</p>	<p>Validasi E-KTP <i>Online</i> melalui integrasi dengan sistem DUKCAPIL – KEMDAGRI</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi arsitektur aplikasi 	<p>Tidak Ada</p>	<p>Terdokumentasi Dengan Baik</p>


Gambar 5
Strategi Transformasi Teknologi Informasi



Transformasi aplikasi, selanjutnya akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Aplikasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi internal yang berbasis data pegawai dan data keuangan;
2. Aplikasi yang berkaitan dengan Stakeholders Berbasis Data Pelaku Usaha (KUSUKA).

Gambar 6
Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System



Capaian Program *One Data System* KKP dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 7
Capaian Program Satu Data/One Data System KKP



Proses transformasi infrastruktur guna mewujudkan integrasi data center, dalam hubungannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara, diimplementasikan dalam pengumpulan Barang Milik Negara dari unit-unit kerja KKP untuk diserahkan kepada Satker Pusdatin. Progres pengumpulan BMN dalam rangka One Data System diuraikan dalam bagian Pengungkapan Penting Lainnya dalam laporan ini.

B. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP akan dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kuasa Pengguna Barang harus menerbitkan Surat Keterangan Penghentian KDP dengan persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Selanjutnya KDP tersebut

harus dieliminasi/dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila telah terbit persetujuan dari Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan input transaksi eliminasi/penghapusan KDP dari SIMAK-BMN melalui menu transaksi Penghapusan/Penghentian KDP. Transaksi tersebut menimbulkan jurnal akuntansi berikut:

Debet	Beban Non Operasional	XXX
Kredit	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX

Informasi mengenai penghapusan KDP terdapat dalam uraian mutasi KDP

VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang periode Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, KKP hingga Periode 30 Juni 2024.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna UAKPB (LBKP) Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, KKP ini per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp128.533.807.790,00 yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp128.162.122.790,00 dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama tahun 2024 sebesar Rp371.685.000,00 dan nilai mutasi kurang yang terjadi selama tahun 2024 sebesar Rp0,00. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaa selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan ini juga disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar;
2. Daftar Isi;
3. Daftar Gambar;
4. Daftar Tabel;
5. Neraca Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, Tahun Anggaran 2024 per tanggal 30 Juni 2024;

6. Laporan Barang Persediaan;
7. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang;
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per Sub Kelompok Barang;
9. Laporan Aset Tak Berwujud;
10. Laporan Barang Bersejarah;
11. Laporan Kondisi Barang;
12. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang;
13. Laporan Barang Hilang;
14. Laporan Barang Rusak Berat;
15. Laporan Barang Hibah DK/TP;
16. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya;
17. Catatan atas LBKP;

Catatan atas LBKP menyajikan informasi mengenai nilai BMN Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, KKP per tanggal 30 Juni 2024 catatan ringkas mutasi BMN pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, KKP periode Tahun Anggaran 2024.

18. Lampiran, yang terdiri dari: Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN dan lampiran lainnya.

VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2022

a. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan

Nilai BMN per 31 Desember 2023 sebelum penyusutan pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang adalah sebesar Rp128.162.122.790,00 yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) sebesar Rp128.120.961.760,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp41.161.030,00. Sedangkan saldo BMN per tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp128.533.807.790,00 yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp128.492.646.760,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp41.161.030,00.

b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 30 Juni 2024 Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

Mutasi BMN per Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp692.436.310,00 yang terdiri dari saldo awal Rp691.092.024,00 dan mutasi tambah Rp912.001.513,00 mutasi kurang Rp910.657.227,00 total mutasi selama Tahun 2024 Rp1.344.286,00 Jumlah tersebut dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel
Rincian Mutasi Persediaan di Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, Periode pelaporan 30 Juni 2024

AKUN	URAIAN AKUN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	Flutuasi (%)
117111	Barang Konsumsi	668.820.264	14.290.446	683.110.710	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	406.800	(218.900)	187.900	
117114	Suku Cadang	0	0	0	
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	
117131	Bahan Baku	21.864.960	(12.727.260)	9.137.700	
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0	
Total		691.092.024	1.344.286	692.436.310	

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama tahun 2024, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan.

Tabel
Rincian Mutasi Persediaan Pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Persediaan periode 30 Juni Tahun 2024

Saldo per 30 Juni 2024	
MUTASI TAMBAH	912.001.513

M01 Penambahan Saldo Awal	0
M02 Pembelian	902.019.653
M13 Transfer Masuk online	0
M04 Hibah Masuk	0
M06 Perolehan Lainnya	0
P01 Hasil Opname Fisik	9.981.860
MUTASI KURANG	910.657.227
K01 Pemakaian	(910.657.227)
K02 Tranfer Keluar	0
K03 Hibah Keluar	0
K04 Barang Usang	0
K05 Barang Rusak	0
K07 Penghapusan Lainnya	0
K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0
K09 Penyerahan kepada Masyarakat	0
K10 Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Penyesuaian Persediaan	
M99 Koreksi Tambah	0
K99 Koreksi Kurang	0
Saldo Akhir	692.436.310

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini.

1) Saldo Awal

Saldo awal 01 Januari 2024 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*), senilai Rp691.092,024,00 hasil stock opname persediaan yang telah dilakukan oleh setiap satker. Adapun rincian saldo awal per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Saldo Awal Persediaan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkunga Serang Tahun 2024
Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi Persediaan

AKUN	URAIAN AKUN	Nilai
117111	Barang Konsumsi	668.820.264
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	406.800
117114	Suku Cadang	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	21.864.960
117199	Persediaan Lainnya	0
Total		691.092.024

2) Mutasi Persediaan Tahun 2024

Saldo per 30 Juni 2024 senilai Rp692.436.310,00 diperoleh dari penjumlahan/pengurangan dengan seluruh mutasi yang terjadi selama periode 1 Januari – 30 Juni 2024.

Mutasi Tambah (2.1) pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Penambahan Saldo Awal; (2) Pembelian; (3) Transfer Masuk; (4) Hibah Masuk; (5) Perolehan Lainnya; (6) Reklasifikasi Masuk; (7) Koreksi Tambah. Mutasi Kurang (2.2) pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Pemakaian; (2) Transfer Keluar; (3) Barang Usang; (4) Barang Rusak; (5) Penghapusan Lainnya; (6) Strategis/ Berjaga-jaga; (7) Penyerahan Kepada Masyarakat; (8) Reklasifikasi Keluar; (9) Koreksi Kurang. Penyesuaian Nilai Persediaan (2.3) merupakan transaksi yang disebabkan atas penggunaan harga terakhir pembelian dalam aplikasi e-rekon dan transaksi koreksi tambah atau kurang. Penyesuaian berdasarkan hasil **Stock Opname (2.4) persediaan merupakan transaksi penambahan atau pengurangan nilai persediaan berdasarkan hasil stock opname per 30 Juni 2024.**

Nilai persediaan pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, mengalami kenaikan senilai Rp1.344.286,00. Nilai kenaikan tersebut merupakan akumulasi atas mutasi tambah persediaan senilai Rp912.001.513,00 dan mutasi kurang senilai Rp910.657.227,00.

I. Mutasi Tambah (M01, M02, M03, M06, M07, M99)

Mutasi Tambah pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang sebesar Rp912.001.513,00 terdiri atas transaksi

M01 – Penambahan Saldo Awal

Transaksi penambahan saldo awal sebesar Rp0,00.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi penambahan saldo awal adalah:

Tabel

Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penambahan Saldo Awal
Pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
Per 30 Juni 2024

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi		0
117112	Amunisi		0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan		0

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges		0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada		0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada		0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat		0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat		0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam		0
117131	Bahan Baku		0
117199	Persediaan Lainnya		0

(a) M02 – Pembelian

Transaksi pembelian selama periode pelaporan per 30 Juni Tahun 2024 senilai Rp902.019.653,00 merupakan perolehan hasil pembelian selama Tahun Anggaran 2024.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah:

Tabel
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian
Pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
Per 30 Juni 2024

Kode akun	Uraian akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	902.019.653
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0

(b) M13 - Transfer Masuk Online (TM) dan K13 – Transfer Keluar Online (TK)

TM-TK merupakan transaksi perubahan non Kas antar entitas akuntansi /

satker dalam satu eselon I maupun antar eselon I di lingkungan KKP. Transaksi ini terjadi karena entitas KKP memberikan persediaan kepada entitas KKP yang lainnya. Nilai Transfer Masuk online dan Transfer Keluar Online pada Periode 30 Juni 2024 memiliki saldo yaitu senilai Rp0,00.

(c) M06 – Perolehan Lainnya

Perolehan lainnya selama periode 30 Juni Tahun 2024 senilai Rp0,00.

(d) M07 - Reklas Masuk (RM) dan K10 – Reklas Keluar (RK)

Saldo Reklas Masuk persediaan pada periode 30 Juni Tahun 2024 senilai Rp0,00. Terdapat/tidak terdapat selisih antara Reklas Masuk dan Reklas Keluar.

(e) M99 - Koreksi Tambah dan K99 – Koreksi Kurang

Transaksi Koreksi Tambah dan Kurang merupakan koreksi pencatatan transaksi persediaan atas kesalahan pencatatan kuantitas maupun nilai persediaan (lebih/kurang) pada periode sebelumnya. Koreksi tambah selama periode 30 Juni Tahun 2024 senilai Rp0,00 sedangkan Koreksi Kurang senilai Rp0,00.

II. Mutasi Kurang (K01, K02, K04, K05, K06, K09, K10,K99)

(a) K01 – Pemakaian

Transaksi pemakaian selama periode 30 Juni Tahun 2024 senilai Rp910.657.227,00 merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan ini berupa barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, bahan baku dan persediaan lainnya.

Tabel

Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian
Pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
Per 30 Juni 2024

Kode akun	Uraian akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	897.586.067
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	343.900
117114	Suku Cadang	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	12.727.260

Kode akun	Uraian akun	Nilai
117199	Persediaan Lainnya	0

(b) K03 – Hibah Keluar

Transaksi Hibah Keluar selama periode 30 Juni Tahun 2024 senilai Rp0,00.

(c) K04 – Barang Usang dan K05 – Barang Rusak

Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak selama periode 30 Juni Tahun 2024 masing-masing senilai Rp0,00. Barang usang merupakan: 1) barang persediaan yang secara fisik tidak dapat digunakan karena telah kadaluarsa; atau 2) barang persediaan berupa hewan tanaman yang mati untuk kegiatan produksi atau penelitian. Sedangkan barang rusak merupakan barang persediaan yang dikeluarkan pencatatannya karena barang persediaan tidak layak untuk digunakan untuk operasional atau diserahkan kepada kelompok masyarakat.

(d) K06 – Penghapusan Lainnya

Transaksi Penghapusan Lainnya selama periode 30 Juni Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

(e) K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga yang terjadi selama periode 30 Juni Tahun 2024 adalah senilai Rp0,00.

(f) K09 – Penyerahan kepada Masyarakat

Transaksi Penyerahan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah senilai Rp0,00 merupakan keluarnya persediaan dalam rangka : 1) Pemberian Bantuan Pemerintah yang berujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kelautan dan Perikanan; 2) Penyerahan persediaan yang akan menjadi Aset Tetap/Lainnya pada Barang Milik Negara (BMD) Pemerintah Daerah melalui dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan, dan sebagainya.

III. Penyesuaian Nilai Persediaan

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp0,00 dan Beban

Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp0,00 merupakan akumulasi yang berasal dari transaksi harga pembelian terakhir dan koreksi keluar/masuk (atau alasan lainnya).

IV. Hasil Opname Persediaan

Transaksi hasil opname fisik digunakan untuk mencatat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan catatan Buku Persediaan per 30 Juni 2024 Hasil Opname Fisik.

Transaksi Opname Fisik Lebih merupakan transaksi dimana pada saat dilakukan opname fisik terdapat kuantitas persediaan yang berlebih secara fisik dibandingkan dengan catatan yang terdapat pada kartu stock opname persediaan atau catatan berdasarkan aplikasi persediaan. Hal ini dapat terjadi jika terdapat persediaan yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari catatan kartu stock persediaan atas permintaan pengguna persediaan namun pada pelaksanaannya ternyata persediaan tersebut belum digunakan saat dilakukan stock opname fisik. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : B.1797/BPKIL/PL.510/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 terkait kegiatan stock opname fisik barang persediaan pada Satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Stock Opname Barang Persediaan Nomor : B.1914/BPKIL/PL.510/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 di peroleh rincian sebagai berikut.

1.01 BARANG PAKAI HABIS

117111	Barang Konsumsi	683.110.710
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	187.900
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	0
117131	Bahan Baku	9.137.700

Jumlah Persediaan :

692.436.310

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 sebesar Rp26.936.432.000,00 seluas 59.300 m². Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 59.300 m² dengan nilai sebesar Rp26.936.432.000,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Menindaklanjuti Surat Ketua Sub Tim IV Nomor

01/ST4/LK-Terinci/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Permintaan Kertas Kerja Identifikasi Properti Investasi, berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Bersama Barang Milik Negara dalam Rangka Identifikasi Properti Investasi pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun Anggaran 2024 Nomor : B.2463/BPKIL/PL.760/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Pernyataan BMN memenuhi kriteria Properti Investasi Nomor : B.2462/BPKIL/PL.760/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 serta Surat Keterangan Reklasifikasi BMN Memenuhi Kriteria Properti Investasi Nomor : B.2468/BPKIL/PL.760/VIII/2023 tanggal tanggal 31 Agustus 2023, terdapat 2 Nup Tanah yang masuk kriteria Properti Investasi yang menyebabkan berkurangnya nilai aset Tanah dengan luas 50.001 m² dengan nilai sebesar Rp18.387.569.000,00.

Dari jumlah/nilai tanah di atas, terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejumlah 4.147 m² dengan nilai sebesar Rp1.528.418.320,00 yang berlokasi di Desa Banjarmasin, kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Selain itu terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejumlah 7.403 m² dengan nilai sebesar Rp2.718.381.600,00 yang berlokasi di Desa Pejamben, kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Tanah Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	59.300	26.936.432.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 m², tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, semua aset tanah pada BPKIL Serang sudah bersertifikat Cq. Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada **Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang** per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp46.817.035.901,00 (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp46.621.955.901,00. Mutasi tambah sebesar Rp195.080.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Pada BPKIL Serang
Per 30 Juni 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	46.586.794.871	35.161.030
Mutasi Tambah	195.080.000	0
Mutasi Kurang	0	0
Saldo Akhir	46.781.874.871	35.161.030

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut :

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp180.058.773,00, tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Alat Besar di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Alat Besar Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	28	180.058.773
Rusak Ringan		

Rusak Berat		
-------------	--	--

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.577.673.000,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp1.577.673.000,00, tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Alat Angkutan di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Alat Angkutan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	13	1.577.673.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp632.157.121,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebanyak 59 unit dengan nilai sebesar Rp632.157.121,00, tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Alat Bengkel dan Alat Ukur Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	59	632.157.121
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

d. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp329.703.572,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 31 unit dengan nilai sebesar Rp329.703.572,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Alat Pertanian di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Alat Pertanian Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	31	329.703.572
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.607.430.098,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 1.354 unit dengan nilai sebesar Rp3.459.350.098,00 terdapat mutasi tambah dari pembelian 2 unit barang dengan nilai sebesar Rp52.600.000,00 berupa 1 unit LCD Projector/Infocus senilai Rp7.200.000,00 dan 1 unit Televisi senilai Rp45.400.000,00 dan berdasarkan BAST Nomor : B.1252/DJPB.1/PL.750/II/2024

tanggal 16 Februari 2024 tentang BAST Transfer masuk BMN peralatan dan mesin berupa Kursi Besi/Metal sebanyak 40 unit dengan nilai sebesar Rp95.480.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang. Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1.396	3.607.430.098
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.079.734.411,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 115 unit dengan nilai sebesar Rp1.032.734.411,00 terdapat mutasi tambah berupa pembelian 1 unit Uninterruptible Power Supply dengan nilai Rp47.000.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang. Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	116	1.079.734.411
Rusak Ringan		

Rusak Berat		
-------------	--	--

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp9.084.718.796,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 144 unit dengan nilai sebesar Rp9.084.718.796,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Alat Kedokteran dan Kesehatan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	144	9.084.718.796
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp30.037.046.810,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebanyak 767 unit dengan nilai sebesar Rp30.037.046.810,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Alat Laboratorium Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	767	30.037.046.810
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

i. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp239.158.148,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 42 unit dengan nilai sebesar Rp239.158.148,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Alat Persenjataan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	42	239.158.148
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

j. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp628.286.467,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 110 unit dengan nilai sebesar Rp628.286.467,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Komputer di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel

**Alat Komputer Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024**

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	110	628.286.467
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

k. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp11.000.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 5 unit dengan nilai sebesar Rp11.000.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel

Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Berdasarkan Status Kondisinya Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5	11.000.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

l. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp366.667.520,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebanyak 15 unit dengan nilai sebesar Rp366.667.520,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Alat Keselamatan Kerja Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	15	366.667.520
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

m. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp158.450.505,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebanyak 21 unit dengan nilai sebesar Rp158.450.505,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Peralatan Proses/Produksi Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	21	158.450.505
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

n. Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp13.320.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang

sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp13.320.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Peralatan Olah Raga Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	3	13.320.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp39.469.861.404,00.

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
132111	Peralatan dan Mesin	1.767,	46.781.874.871,	(39.469.861.404,)	7.312.013.467,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	9,	1.203.205.500,	(1.100.884.072,)	102.321.428,
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1,	1.512.500,	(1.512.500,)	0,
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	7,	28.267.030,	(23.918.840,)	4.348.190,
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2,	4.752.000,	(4.752.000,)	0,
30303	ALAT UKUR	18,	557.943.367,	(557.468.992,)	474.375,
30401	ALAT PENGOLAHAN	26,	343.352.072,	(323.692.947,)	19.659.125,
30501	ALAT KANTOR	313,	998.337.821,	(956.196.277,)	42.141.544,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	644,	2.198.198.523,	(1.917.369.693,)	280.828.830,
30601	ALAT STUDIO	86,	644.665.208,	(433.556.234,)	211.108.974,
30602	ALAT KOMUNIKASI	5,	47.238.000,	(45.964.400,)	1.273.600,
30603	PERALATAN PEMANCAR	5,	37.731.670,	(31.939.672,)	5.791.998,
30701	ALAT KEDOKTERAN	27,	8.666.668.868,	(8.666.337.825,)	331.043,
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	2,	20.542.500,	(20.542.500,)	0,
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	393,	26.289.274.854,	(22.011.438.653,)	4.277.836.201,
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	35,	1.492.573.982,	(687.162.722,)	805.411.260,
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	20,	331.031.076,	(81.361.079,)	249.669.997,
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	1,	3.300.000,	(3.135.000,)	165.000,
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	38,	1.948.580.956,	(1.351.252.306,)	597.328.650,
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3,	1.375.000,	(1.145.833,)	229.167,
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	5,	10.668.497,	(7.563.830,)	3.104.667,
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3,	28.545.000,	(28.545.000,)	0,
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	10,	826.882.989,	(301.247.604,)	525.635.385,
31001	KOMPUTER UNIT	48,	454.868.864,	(353.169.890,)	101.698.974,
31002	PERALATAN KOMPUTER	47,	183.677.484,	(149.648.227,)	34.029.257,
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1,	323.400.000,	(307.230.000,)	16.170.000,
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	16,	127.241.110,	(94.785.308,)	32.455.802,
31901	PERALATAN OLAH RAGA	2,	8.040.000,	(8.040.000,)	0,

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada **Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang**, per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp21.363.981.219,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 24 Unit dengan nilai sebesar Rp21.363.981.219,00 tidak terdapat mutasi tambah. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp20.438.278.219,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 22 Unit dengan nilai sebesar Rp20.438.278.219,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan surat perjanjian sewa dengan PT. Suri Tani Pemuka Nomor : 605/BPKIL/KU.340/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp2.127.744.000,00 yang berlokasi di Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang dan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa BPKIL dengan PT. Tri Karta Pratama Nomor : 572/BPKIL/KU.340/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 terdapat Bangunan Gedung yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebanyak 13 unit dengan nilai sebesar Rp3.903.852.525,00 yang berlokasi di Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan Pengelolaan pemanfaatan BMN periode 30 Juni 2024 pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang dapat di jelaskan berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor : S-8/MK.6/KN.5/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Surat Perjanjian Sewa BPKIL dengan PT. Suri Tani Pemuka Nomor : 605/BPKIL/KU.340/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 aset berlokasi di Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, dengan jangka waktu perjanjian sewa pemanfaatan aset selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025, diperoleh pendapatan PNBPN umum sebesar Rp973.800.000,00 dan sudah disetor ke kas negara, sedangkan berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor : S-9/MK.6/KN.5/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Surat Perjanjian Sewa BPKIL dengan PT. Tri Karta Pratama Nomor : 572/BPKIL/KU.340/III/2020

tanggal 02 Maret 2020 terdapat aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga berupa sewa aset yang berlokasi di Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun yang dihitung dari tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2025, diperoleh pendapatan PNBPN umum sebesar Rp1.686.135.000,00 dan sudah disetor ke kas negara.

Bangunan Gedung yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit.

b. Tugu Titik Kontrol (4.04)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah 925.703.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 2 Unit dengan nilai sebesar Rp925.703.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel
Rincian Bangunan Gedung per Kode Barang
Pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
Per 30 Juni 2024

Kode Barang	Uraian barang	Kuantitas	Nilai
4.01	Bangunan Gedung	22	20.438.278.219
4.04	Tugu Titik Kontrol	2	925.703.000

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	24	21.363.981.219

Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.141.653.117,00.

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
133111	Gedung dan Bangunan	23,	21.357.981.219,	(3.141.653.117,)	18.216.328.102,
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9,	18.390.280.219,	(2.873.575.746,)	15.516.704.473,
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	12,	2.041.998.000,	(122.519.862,)	1.919.478.138,
40401	TUGU/TANDA BATAS	2,	925.703.000,	(145.557.509,)	780.145.491,

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada **Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang** per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp975.044.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp798.439.000,00 terdapat mutasi tambah berdasarkan BAST Nomor :250/BPKIL/PL.420/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 terkait pengadaan jasa konstruksi pemeliharaan rehab jalan kantor berupa pengecoran jalan khusus kompleks dan Surat Keterangan Nomor : B.1913/BPKIL/PL.730/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 terkait penyesuaian pencatatan pada Aplikasi Sakti modul Aset dengan nilai sebesar Rp176.605.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp450.992.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 1.364 m2 dengan nilai sebesar Rp274.387.000,00 terdapat mutasi tambah berdasarkan BAST Nomor :250/BPKIL/PL.420/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 terkait pengadaan jasa konstruksi pemeliharaan rehab jalan kantor berupa pengecoran jalan khusus kompleks dan Surat Keterangan Nomor : B. 1913/BPKIL/PL.730/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 terkait penyesuaian pencatatan pada Aplikasi Sakti modul Aset dengan nilai sebesar Rp176.605.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang.

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, tidak ada statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Jalan dan Jembatan per Kode Barang
Pada BPKIL Serang Per 30 Juni 2024

Kode Barang	Uraian barang	Kuantitas	Nilai
5.01	Jalan dan Jembatan	1.364 m2	450.992.000

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Jalan dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1.364	450.992.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak terdapat Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp419.632.383,00.

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
134111	Jalan dan Jembatan	1.364,	450.992.000,	(419.632.383,)	31.359.617,
50101	JALAN	1.364,	450.992.000,	(419.632.383,)	31.359.617,

b. Bangunan Air (5.02)

Saldo Bangunan Air pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp148.114.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 7 unit dengan nilai sebesar Rp 148.114.000,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun

mutasi kurang.

Dari jumlah Bangunan Air tidak ada statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Bangunan Air per Kode Barang
Pada BPKIL Serang Per 30 Juni 2024

Kode Barang	Uraian barang	Kuantitas	Nilai
5.02	Bangunan Air	7	148.114.000

Dari jumlah Bangunan Air di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Bangunan Air Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7	148.114.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak terdapat Bangunan Air yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp94.730.013,00.

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
134112	Irigasi	7,	148.114.000,	(94.730.013,)	53.383.987,
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	1,	8.746.000,	(1.476.592,)	7.269.408,
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1,	6.598.000,	(6.598.000,)	0,
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3,	99.566.000,	(81.186.347,)	18.379.653,
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	2,	33.204.000,	(5.469.074,)	27.734.926,

c. Instalasi (503) dan Jaringan (504)

Saldo Instalasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp375.938.000,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 5 unit dengan nilai sebesar Rp 375.938.000,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Instalasi dan Jaringan tidak ada statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Instalasi dan Jaringan per Kode Barang Pada BPKIL Serang
Per 30 Juni 2024

Kode Barang	Uraian barang	Kuantitas	Nilai
5.03	Instalasi	2	39.889.000
5.04	Jaringan	3	336.049.000

Dari jumlah Instalasi dan Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Instalasi dan Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5	375.938.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak terdapat Instalasi dan Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Instalasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp150.523.138,00.

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
134113	Jaringan	5,	375.938.000,	(150.523.138,)	225.414.862,
50310	INSTALASI LAIN	2,	39.889.000,	(39.889.000,)	0,
50402	JARINGAN LISTRIK	2,	313.699.000,	(97.782.888,)	215.916.112,
50403	JARINGAN TELEPON	1,	22.350.000,	(12.851.250,)	9.498.750,

1. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada **Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang** per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp5.769.670,00.jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp5.769.670,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang adalah sebesar Rp5.769.670,00jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan nilai sebesar Rp5.769.670,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Bahan Perpustakaan per Kode Barang
Pada BPKIL Serang
Per 30 Juni 2024

Kode Barang	Uraian barang	Kuantitas	Nilai
6.01.01	Bahan Perpustakaan	1	5.769.670

b. Kartografi, Naskah dan Lukisan

Saldo Kartografi, Naskah dan Lukisan pada Laporan Barang Pengguna

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang adalah sebesar Rp0,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah Kartografi, Naskah dan Lukisan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Kartografi, Naskah dan Lukisan per Kode Barang
Pada BPKIL Serang
Per 30 Juni 2024

Kode Barang	Uraian barang	Kuantitas	Nilai
6.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	0	0

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel
Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Status Kondisinya
Per 30 Juni 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	5.769.670
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00.

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
135121	Aset Tetap Lainnya	1,	5.769.670,	0,	5.769.670,
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,	5.769.670,	0,	5.769.670,

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00. Dari jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

3. Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Saldo Aset Lainnya pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0,00 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian Mutasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Aset Lainnya Mesin Pada BPKIL Serang
Per 30 Juni 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	0	0
Mutasi Tambah	0	0
Mutasi Kurang	0	0
Saldo Akhir	0	0

a. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang adalah sebesar Rp0.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp174.293.389,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar

Rp174.293.389,00, tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Rincian jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada BPKIL Serang antara lain:

Tabel

Jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada BPKIL Serang Per 30 Juni 2024

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
162151	Software	3	129.743.389
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	44.550.000
Total		2	174.293.389

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan belum sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Sedangkan rincian saldo awal, mutasi tambah, dan mutasi kurang Aset Tak Berwujud pada tahun 2024 pada masing-masing akun diuraikan di bawah ini.

1) Software

Saldo awal Software per 30 Juni 2024 adalah sebanyak 3 unit dengan nilai Rp129.743.389,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Software di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan.

2) Aset Tak Berwujud Lainnya

Saldo awal Aset Tak Berwujud Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai Rp44.550.000,00 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang. Dari jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan.

3) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan

Saldo awal Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 30 Juni 2024 adalah sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0,00.

4. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti Investasi pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp32.435.545.000,00 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Dari jumlah Properti Investasi di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2024	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
138311	Properti Investasi		50.028	32.435.545.000	0	0	50.028	32.435.545.000
2010201003	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	M2	50.001	18.387.569.000	0	0	50.001	18.387.569.000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	256.176.000	0	0	3	256.176.000
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	118.374.000	0	0	1	118.374.000
4010103001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Unit	4	319.317.000	0	0	4	319.317.000
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	2	260.154.000	0	0	2	260.154.000
4010105002	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	Unit	1	273.052.000	0	0	1	273.052.000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	10.461.000	0	0	2	10.461.000
4010129002	Bangunan Kolam/Bak Ikan	Unit	8	12.132.047.000	0	0	8	12.132.047.000
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	6	678.395.000	0	0	6	678.395.000

Akumulasi Properti Investasi pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp4.297.313.520,00.

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
138311	Properti Investasi	50.028	32.435.545.000	(4.297.313.520,)	28.138.231.480
20102	TANAH NON PERSIL	50.001,	18.387.569.000,	0,	18.387.569.000,
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	21,	13.369.581.000,	(3.884.377.430,)	9.485.203.570,
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	6,	678.395.000,	(412.936.090,)	265.458.910,

c. BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00.

d. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Per 30 Juni 2024

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp128.492.646.760,00 nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Properti Investasi; Software; dan Aset Tak Berwujud Lainnya. Akumulasi

Penyusutan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp47.573.713.575,00.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Nilai BMN Pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
Per 30 Juni 2024

No	Uraian Neraca	INTRA		Aumulasi Penyusutan		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Tanah	26.936.432.000		0		26.936.432.000	
2	Peralatan dan Mesin	46.781.874.871		(39.469.861.404)		73.312.013.467	
3	Gedung dan Bangunan	21.357.981.219		(3.141.653.117)		18.216.328.102	
4	Jalan dan Jembatan	450.992.000		(419.632.383)		31.359.617	
5	Irigasi	148.114.000		(94.730.013)		53.383.987	
6	Jaringan	375.938.000		(150.523.138)		225.414.862	
7	Aset Tetap Lainnya	5.769.670		0		5.769.670	
8	Konstruksi Dalam pengerjaan	0		0		0	
9	Properti Investasi	32.435.545.000		(4.297.313.520)		28.138.231.480	
10	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0		0		0	
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0		0		0	
2	Software	0		0		0	
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	0		0		0	
	Total	128.492.646.760		(47.573.713.575)		80.918.933.185	

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel
Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Pada BPKIL Serang Per 30 Juni 2024

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	692.436.310	692.436.310	-
No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Tanah	26.936.432.000	26.936.432.000	-
2	Peralatan dan Mesin	46.781.874.871	46.781.874.871	-
3	Gedung dan Bangunan	21.357.981.219	21.357.981.219	-
4	Jalan dan Jembatan	450.992.000	450.992.000	-
5	Irigasi	148.114.000	148.114.000	-
6	Jaringan	375.938.000	375.938.000	-
7	Aset Tetap Renovasi	0	0	-
8	Aset Tetap Lainnya	5.769.670	5.769.670	-
9	Properti Investasi	32.435.545.000	32.435.545.000	-
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	-
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(39.469.861.404)	(39.469.861.404)	-
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.141.653.117)	(3.141.653.117)	-
13	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(419.632.383)	(419.632.383)	-
14	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(94.730.013)	(94.730.013)	-
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(150.523.138)	(150.523.138)	-
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	-
17	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	-
18	Akumulasi Properti Investasi	(4.297.313.520)	(4.297.313.520)	-
19	Software	129.743.389	129.743.389	-
20	Lisensi	0	0	-
21	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	-
22	Aset Tak Berwujud Lainnya	44.550.000	44.550.000	-
23	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	-
24	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	-
25	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	0	0	-

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
	Operasional			
26	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	-
27	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	-
28	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	0	-
39	Akumulasi Amortisasi Paten	0	0	-
30	Akumulasi Amortisasi Software	(117.740.848)	(117.740.848)	-
31	Akumulasi Amortisasi Aset tetap yang tidak digunakan	0	0	-
32	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	0	0	-
Total		81.667.922.036	81.667.922.036	-

IX. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel
Perkembangan Nilai BMN Pada BPKIL Serang
Tahun 2020-2024 (5 tahun terakhir)

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan
			Rupiah
1	2020	122.061.068.972	0
2	2021	124.934.369.013	2.873.300.041
3	2022	125.296.278.706	361.909.693
4	2023	128.162.122.790	2.865.844.084
5	2024	128.533.807.790	371.685.000

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel
Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN
Pada BPKIL Serang
Per 30 Juni 2024

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	45.324.001.000	0
2	Gedung dan Bangunan	36.011.063.219	0
3	STB yang memiliki bukti kepemilikan	2.058.633.489	0
4	STB yang tidak memiliki bukti kepemilikan	45.212.812.471	101.591.000
TOTAL		128.606.510.179	101.591.000

Sebanyak 4 unit berupa peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp101.591.000,00 belum terbit SK PSP, sudah diusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN dengan nomor B.1666/BPKIL/PL.710/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, yang merupakan perolehan BMN bulan Januari s.d Juni 2024 dari transaksi pembelian Tahun Anggaran 2024.

b. Pengelolaan BMN

Tabel
Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
Per 30 Juni 2024

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses Pengajuan Surat ke Pengguna	1	0	0	0	0

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
	Barang					
2	Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0
	a Dikembalikan					
	b Ditolak					
	c Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna	4	0	0	2	9
7	Tindak lanjut oleh kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima	0	0	0	0	0

Berdasarkan Pengelolaan pemanfaatan BMN periode 30 Juni 2024 pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang dapat di jelaskan berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor : S-8/MK.6/KN.5/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Surat Perjanjian Sewa BPKIL dengan PT. Suri Tani

Pemuka Nomor : 605/BPKIL/KU.340/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 aset berlokasi di Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, dengan jangka waktu perjanjian sewa pemanfaatan aset selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025, diperoleh pendapatan PNBPN umum sebesar Rp973.800.000,00 dan sudah disetor ke kas negara, sedangkan berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor : S-9/MK.6/KN.5/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Surat Perjanjian Sewa BPKIL dengan PT. Tri Karta Pratama Nomor : 572/BPKIL/KU.340/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 terdapat aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga berupa sewa aset yang berlokasi di Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun yang terhitung dari tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2025, diperoleh pendapatan PNBPN umum sebesar Rp1.686.135.000,00 dan sudah disetor ke kas negara.

Berdasarkan Pengelolaan Penggunaan BMN pada BPKIL Serang pada TA. 2024 telah terbit :

1. SK. Nomor :24/KM.6/KNL.0601/2024 tanggal 02 April 2024 tentang penetapan status penggunaan BMN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI c.q BPKIL Serang berupa peralatan dan mesin dengan nilai perolehan di atas 100 juta perunit sebanyak 8 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp3.479.978.009,00.
2. SK. Nomor :326/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/2024 tanggal 03 April 2024 tentang penetapan status penggunaan BMN yang dikelola oleh DJPB pada BPKIL Serang berupa Aset Tak Berwujud dengan nilai perolehan di bawah 100 juta perunit sebanyak 2 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp16.003.389,00.
3. SK. Nomor :327/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/2024 tanggal 03 April 2024 tentang penetapan status penggunaan BMN yang dikelola oleh DJPB pada BPKIL Serang berupa Aset Tepat Lainnya dengan nilai perolehan di bawah 100 juta perunit sebanyak 1 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp5.769.670,00.
4. SK. Nomor :328/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/2024 tanggal 03 April 2024 tentang penetapan status penggunaan BMN yang dikelola oleh DJPB pada BPKIL Serang berupa Aset Tepat Lainnya dengan nilai perolehan di

bawah 100 juta perunit sebanyak 40 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp429.922.612,00.

Berdasarkan Pengelolaan Penghapusan BMN pada BPKIL Serang pada TA. 2024 telah terbit :

- 1) SK. Nomor : 440/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang penghapusan BMN pada BPKIL Serang berupa peralatan dan mesin dengan nilai perolehan diatas 100 juta perunit sebanyak 3 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp5.453.666.000,00.
- 2) SK. Nomor : 438/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang penghapusan BMN pada BPKIL Serang berupa Aset tetap lainnya, peralatan dan mesin dengan nilai perolehan dibawah 100 juta sebanyak 159 unit dengan nilai perolehan Rp717.298.813,00.

c. Pengelolaan BMN Idle (diisi jika memiliki BMN Idle)

Tabel
Ringkasan Pengelolaan BMN Idle Pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Sarang
Per 30 Juni 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

3. BMN dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Tidak terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada Entitas Pelapor per 30 Juni 2024.

4. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar BMN Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00.

b. Daftar Barang Hilang

Berdasarkan pelaporan pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang per 30 Juni 2024 tidak terdapat barang hilang.

5. Keterangan Lain-Lain

Penanggung Jawab
Kuasa Pengguna Barang,

Toha Tusihadi